



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;



- 
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 
- 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran



---

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita



---

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang



---

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Prvinsi Papua Barat Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 68);



---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Prvinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terdiri dari:
  - a. Pakaian Linmas.
  - b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
    - 1) PDH Warna Khaki;
    - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Papua.



- 
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
  - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Khusus;
  - b. Pakaian KORPRI; dan
  - c. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat(1) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Pakaian Linmas  
Pasal 4

- (1) Pakaian Linmas digunakan pada saat memperingati hari linmas dan/ atau sesuai ketentuan acara.



- 
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

- (1) PDH Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Kemeja Putih dipakai pada hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Kamis.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 15 Februari 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6



---

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,





LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 24  
TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
PAPUA









**Keterangan:**

- |                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu        | g. Papan Nama     | m. Lengan Panjang |
| b. Kancing Baju      | h. Nama Pem Prov  | n. Unit Kerja     |
| c. Ikat Pinggang     | i. Logo Pem Prov  |                   |
| d. Saku Baju         | j. Tanda Pengenal |                   |
| e. Saku Celana Depan | k. Sambungan Bahu |                   |
| f. Lencana KORPRI    | l. Saku Belakang  |                   |









- Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal







**Keterangan:**

- |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Kancing Baju   | k. Unit Kerja |
| b. Nama Prov      | g. Saku Baju      |               |
| c. Logo Prov      | h. Rok            |               |
| d. Tanda Pengenal | i. Celana Panjang |               |
| e. Papan Nama     | j. Krah Rebah     |               |



